

# REINTERPRETASI SHALAT JUMAT (KAJIAN DALIL DAN PENDAPAT ULAMA)

Ali Abubakar

Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

email: aliabubakar@ar-raniry.ac.id

## Abstrak

*Aturan-aturan tentang syarat mendirikan Jum'at: khutbah, shalat, mimbar dan tongkat khatib, sampai pendapat i'adah zuhur setelah Jumat adalah bagian-bagian ritual Jumat yang dibuat semakin rinci dan diakui oleh sebagian ulama sebagai pendapat Jumhur, setidaknya Syafi'iyah, sehingga masyarakat umum menganggapnya sebagai bentuk yang sudah baku berasal dari ajaran Rasulullah saw. Artikel ini mengetengahkan konstruksi shalat Jumat pada masa Rasul yang meliputi sejarah, kaifiyat, kategori mukallaf, posisi khutbah, dan substansi Jumat. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak ada dalil yang lengkap tentang tata cara shalat dan khutbah Jumat. Ini mengakibatkan ia menjadi ibadah yang multi tafsir; sangat luwes, tidak ketat, dan kaya dengan perbedaan pendapat sehingga terbuka kemungkinan untuk didiskusikan ulang (reinterpretasi). Dalil pendapat golongan "minoritas" tentang aturan-aturan Jum'at dapat dikatakan lebih kuat dibanding Jumhur. Temuan penting, substansi Jum'at adalah syiar Islam dan Jum'at didirikan harus dengan izin pemerintah.*

**Kata Kunci:** Reinterpretasi, shalat Jumat, shalat zuhur, substansi, dalil, syiar Islam.

## Abstract

*Orders about the Friday shalat: sermon, shalat, tribune and khatib stick, until opinion of i'adah zuhur after Friday is the parts of Friday ritual made progressively detailed and confessed by some of moslem scholar as Jumhur opinion, at least Syafi'iyah, so that public society assume it as permanent form come from teaching of Rasulullah saw. This article describes construction of Friday at period of Rasul covering history, kaifiyat, categorize the mukallaf, sermon position, and Friday substansi. Research done indicate that there was no complete theorem about procedures of shalat and Friday sermon. This result it become the religious service which multi interpret; very supple, not tighten, and rich with the different idea, so that opened a possibility to be re-expostulated. Theorem of opinion of faction "minority» about orders of Friday can be told stronger rather than Jumhur. Important finding, Friday substansi is syiar of Islam and Friday founded have to with the governmental permit.*

**Keywords:** Reinterpretation, Friday shalat, midday shalat, substantion, theorem, Islamic syiar.

## A. Pendahuluan

Tabloid Kontras edisi No. 552 tahun XII, 29 Juli-4 Agustus 2010 menurunkan laporan bahwa di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh terjadi beda pendapat tentang pelaksanaan ibadah Jumat, yang berujung pada terjadinya tragedi ada khatib yang "diturunkan paksa" dari mimbar

karena dianggap tidak memenuhi rukun dan syarat khutbah. Berita ini menggambarkan bahwa shalat Jumat yang dilaksanakan di sebagian tempat di Aceh sekarang ini cenderung makin formal dan ketat. Aturan-aturan tentang syarat mendirikan Jumat, khutbah, shalat, mimbar dan tongkat khatib, sampai pendapat *i`adah* zuhur setelah Jumat adalah bagian-bagian ritual Jumat yang dibuat semakin rinci dan diakui oleh sebagian ulama sebagai pendapat Jumhur, setidaknya Syafi`iyah. Pada khutbah misalnya, muncullah rukun-rukun yang harus dilaksanakan persis seperti yang ditetapkan dalam buku-buku panduan Jumat yang mereka pegang; harus tertib, muwalat, dalam bahasa Arab dan lain-lain sehingga masyarakat umum menganggapnya sebagai bentuk yang sudah baku berasal dari ajaran Rasulullah saw. Lebih-lebih lagi hal ini sering dikuatkan oleh para khatib Jumat sendiri dengan menunjukkan alasan-alasannya dan ancaman ketidaksahan ibadah Jumat sekiranya aturan-aturan itu tidak dilaksanakan.

Kondisi seperti ini sesungguhnya tidak baik dan toleran karena menghilangkan pendapat-pendapat berbeda walaupun didasarkan pada dalil dan alasan yang lebih kuat. Misalnya pendapat yang menyatakan bahwa shalat Jumat sah walaupun kurang dari 40 orang jamaah, shalat zuhur tidak ada pada hari Jumat bagi semua mukallaf tanpa kecuali, boleh tidak ada khutbah, boleh dilakukan sendiri dan lain-lain.

Sebagai sebuah ibadah yang penting, shalat Jumat ini perlu dikaji ulang berdasarkan dalil-dalil yang ada. Tulisan ini mencoba melihat konstruksi shalat Jumat pada masa Rasul yang meliputi sejarah, kaifiyat, kategori mukallaf, posisi khutbah, dan substansi Jumat.

## **B. Mandiri atau Pengganti Zuhur?**

Jumhur ulama berpendapat bahwa shalat Jumat adalah pengganti shalat zuhur. Jumat adalah zuhur yang dipendekkan menjadi dua rakaat dan khutbahnya menggantikan dua rakaat lagi. Selain Jumhur, beberapa ulama seperti Ibnu Abbas, Daud, al-Qasyani, Hasan Ibnu Shalih, berpendapat bahwa shalat Jumatlah yang menjadi asal Jumat itu sendiri. Shalat Jumat adalah zuhur pada hari Jumat (Shiddieqy, t.t: 30).

Hadis-hadis yang ada menunjukkan bahwa dalil pertama kewajiban mendirikan Jumat bukanlah QS. al-Jumat yang turun pada tahun 6 H, karena perintah Jumat sudah ada sejak sebelum hijrah. Al-Qurthuby, yang mengutip pendapat riwayat Ibnu Syihab al-Zuhri melalui Musa bin `Uqbah, menyatakan bahwa yang pertama mengumpulkan orang-orang muslim di Madinah untuk mendirikan Jumat adalah Mus`ab bin Umair. Dalam *Tafsir Durr al-Mantsur* dikemukakan bahwa jumlah jamaah Jumat di rumah Mus`ab bin Umair adalah 12 orang. Dalam *Tafsir Durr al-Mantsur* juga dikemukakan bahwa Mus`ab bin Umair memang mendapat perintah Nabi untuk mendirikan Jumat di Madinah. Di dalam buku tersebut dikemukakan bahwa Nabi mengizinkan shalat Jumat sebelum hijrah, tetapi Muslimin belum sanggup berkumpul selama di Mekah. Shalat Jumat diperintahkan melalui surat Nabi kepada Mus`ab bin Umair di Madinah untuk mengumpulkan *wanita dan anak-anak*, bertaqarrub kepada Allah dengan dua rakaat. Teks hadis yang menjadi rujukan adalah riwayat Daruquthny: *Nabi saw memerintahkan shalat Jumat sebelum hijrah, tetapi tidak mampu melaksanakannya di Mekah. Rasul lalu menulis surat kepada Mas`ab bin `Umair: "Amma ba`du, lihatlah apa yang dilakukan oleh orang Yahudi di dalam Zabur tentang hari-hari tertentu. Kumpulkanlah wanita-wanita dan anak-anak dari golonganmu. Jika sudah tergelincir matahari (zawal) pada hari Jumat, bertaqarrublah kepada Allah dengan shalat dua rakaat." Ibnu Abbas berkata: Dia (Mas`ab) adalah orang pertama yang melaksanakan Jumat. Ketika Nabi sampai ke Madinah, beliau juga melaksanakan Jumat ba`da zawal, yaitu waktu zuhur.*

Pendapat di atas berbeda dengan pernyataan al-Qurthuby; dalam kitab *al-Jami` li Ahkam al-Qur'an* ia mengutip Abu Salamah menyatakan bahwa Jumat pertama dalam Islam dilakukan sebelum turun surat al-Jumat sebelum Nabi sampai (dalam hijrahnya) ke Madinah, yaitu di rumah As`ad bin Zararah atau Abu Umamah. Informasi ini didasarkan pada hadis dari Abdurrahman bin Ka`ab bin Malik. Dalam *Tafsir Durr al-Mantsur* dikemukakan, shalat dilakukan di rumah As`ad bin Zararah. Mereka shalat dua rakaat dan berzikir. Mereka memotong seekor kambing. Jumlah jamaah waktu itu adalah 40 orang.

Bentuk hadis (fi`liyah) dan perbedaan jumlah jamaah ini menyebabkan perbedaan pendapat seputar syarat sah shalat Jumat. Hanafiyah menyatakan minimal 3 orang, Malikiyah berpendapat cukup 12 orang, dan Syafi`iyah menetapkan minimal 40 orang. Begitu banyaknya pendapat seputar ini, sehingga Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bary* menyebutkan ada 15 pendapat; yang terbanyak adalah 80 jamaah (Hajar, t.t: 349).

Kedua riwayat yang berbeda di atas juga menunjukkan bahwa pensyariatian Jumat sudah ada sejak sebelum hijrah. Nabi sendiri mendirikan Jumat pertama sekali dalam perjalanan hijrahnya ke Madinah, ketika singgah di perkampungan Bani Salim dekat Quba. Jumat didirikan di tengah wadi. Menurut Ibnu Abbas, Jumat selanjutnya dilakukan di desa Juwatsiy di wilayah al-Bahrain (Sabiq, 1973: 305). Dengan kata lain, shalat Jumat sudah dilakukan enam tahun sebelum turunnya surat al-Jumat ayat 9 dst. Pensyariatannya lebih dulu dibanding shalat zuhur empat rakaat. Shalat zuhur empat rakaat baru disyariatkan ketika Nabi sudah berada di Madinah. Ini didasarkan kepada riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad, Nasai, Malik, dan ad-Darimy dari Aisyah. Dalam Bukhari, teks hadis tersebut adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ.

Artinya: Aisyah berkata bahwa shalat dua rakaat diwajibkan (ketika di Mekah). Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, diwajibkanlah shalat itu empat rakaat, kecuali shalat safar.

Hadis ini dikuatkan oleh riwayat Ibnu Hibban dan al-Baihaqy dari Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فُرِضَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَالْحَضْرُ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ زَيْدِي صَلَاةَ الْحَضْرُ رَكْعَتَانِ وَتُرِكَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ لَطُولِ الْقِرَاءَةِ وَصَلَاةُ الْمَغْرِبِ لِأَنَّهَا وَتَرَ النَّهَا

Artinya: Aisyah menyatakan bahwa shalat safar dan hadhar (mukim) awalnya diwajibkan dua rakaat. Ketika Nabi sudah berada di Madinah, shalat hadhar ditambah dua-dua rakaat, kecuali shalat subuh tetap tetap dua rakaat karena panjang bacaannya dan shalat maghrib karena merupakan witir siang.

Data ini menunjukkan bahwa shalat Jumat adalah ibadah yang mandiri, bukan pengganti zuhur. Muhammad Syakir, ketika mengomentari Ibnu Hazmen, menyatakan bahwa pendapat yang benar adalah yang menetapkan bahwa shalat Jumat adalah dua rakaat, baik untuk jamaah maupun sendirian (Ibn Hazm, t.t.: ). Ini dikuatkan oleh hadis-hadis yang menyatakan bahwa shalat Jumat adalah asli dua rakaat, sama dengan shalat `id dan dhuha. Ibnu Majah dan Nasai meriwayatkan hadis dari Umar: *Shalat safar itu dua rakaat, begitu juga shalat Jumat, shalat `idul fitri, dan `idul adha; sempurna bukan ringkasan, didasarkan kepada perintah Nabi Muhammad saw.*

Hadis-hadis di atas berbeda dengan pernyataan Said ibnu Zubair yang menyatakan bahwa dua khutbah Jumat itu adalah pengganti dua rakaat shalat zuhur. Adapun dalil pendapat bahwa asal Jumat adalah zuhur dianggap ulama memiliki kelemahan. Hadis riwayat Ibnu Mas`ud yang menyatakan

barangsiapa memperoleh khutbah maka Jumatnya dua rakaat dan barangsiapa tiada memperoleh khutbah, maka hendaklah ia mengerjakan empat rakaat, dinilai bertentangan dengan riwayat-riwayat Ibnu Mas`ud sendiri dan riwayat-riwayat lain yang bernilai hasan. Demikian juga hadis Abu Hurairah: ... Jika dia tidak memperoleh rakaat, maka hendaklah dia mengerjakan empat rakaat dinilai dhaif karena di dalam rawinya terdapat nama Yasin Ibn Muadz yang dinilai dhaif (Hasbi ash Shiddieqy, t.t.: 23).

Konsekuensi dari perbedaan pandangan tentang ini adalah kedudukan bagi orang yang masbuk Jumat; apakah ia menyempurnakan shalat dua rakaat Jumat atau 4 rakaat zuhur karena kembali ke "asal" Jumat sebagaimana pendapat Jumhur. Lebih jauh, masalah ini merembet ke keharusan shalat zuhur setelah shalat Jumat yang diperkirakan ada kemungkinan tidak sah, misalnya karena tidak cukup jumlah jamaah atau karena kedudukan masjid sendiri dalam sejarah Jumat. Jadi, pendapat bahwa posisi Jumat pengganti shalat zuhur membuat masalah seputar Jumat ini semakin rumit.

Namun demikian, Jumhur ulama sepakat bahwa waktu shalat Jumat adalah ketika tergelincir matahari, seperti waktu zuhur. Ini didasarkan kepada banyak hadis. Masalah yang muncul di sini adalah kemungkinan shalat Jumat dilakukan sepanjang waktu yang diizinkan untuk shalat zuhur yaitu sampai bayang-bayang suatu benda dua kali panjang bendanya atau menjelang waktu asar.

### C. Mukallaf Jumat

Pendapat mayoritas yang berkembang adalah bahwa shalat Jumat diwajibkan kepada setiap *mukallaf* yang laki-laki, dewasa, merdeka, sehat, mukim, dan bebas dari uzur. Demikian pendapat yang dipegang oleh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi`i, dan Hambali. Ini didasarkan kepada hadis-hadis populer, misalnya: *Jumat adalah kewajiban setiap muslim dalam sebuah Jamaat, kecuali empat orang: budak, perempuan, anak-anak, dan orang sakit* (HR Abu Daud)

Sebagai bandingan--dalil pendapat minoritas--ditemukan hadis-hadis yang bertolak belakang, atau, paling kurang, ada indikator berbeda dengan hadis-hadis ini. *Pertama*, hadis sejarah Jumat sebagaimana dikemukakan di awal tulisan ini. Riwayat tentang shalat Jumat pertama diperintahkan Nabi kepada Mash`ab bin Umair di Madinah berisi perintah untuk mengumpulkan jamaah tidak hanya laki-laki dewasa tetapi juga **wanita dan anak-anak**.

*Kedua*, dalam *Shahih Ibnu Hibban* dikemukakan hadis:

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل استهلكتها

Artinya: Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: *barangsiapa yang menghadiri Jumat, baik laki-laki maupun perempuan, hendaklah ia mandi*". Dalam hadis ini jelas sekali dikemukakan perintah Jumat tidak hanya untuk laki-laki, tetapi juga perempuan.

*Ketiga*, hadis dari Ummu Hisyam yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, dan Ahmad yang mengindikasikan bahwa Jumat Nabi juga dihadiri oleh kaum wanita. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Ummu Hisyam binti Haritsah dapat mempelajari/menghafal surat Qaf dan Qur'an al-Majid karena Rasul sering membacanya ketika khutbah di atas mimbar. Ini mengindikasikan bahwa Ummu Hisyam ikut shalat Jumat bersama jamaah Rasul, walaupun masih terbuka kemungkinan penafsiran bahwa ia mendengar khutbah dari luar masjid atau dari rumahnya.

*Keempat*, hadis-hadis tentang shalat Jumat bagi perempuan ini didukung oleh keumuman hadis-hadis tentang perintah Jumat, misalnya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ.

Artinya: Abdullah bin `Amar berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: Jumat itu bagi semua orang yang mendengar panggilan.

*Kelima*, hadis pengecualian kewajiban Jumat bagi musafir juga tertolak dengan hadis yang menyatakan bahwa Jumat pertama sekali yang dilakukan Rasul justru dilakukan dalam perjalanan hijrahnya ke Madinah, ketika singgah di perkampungan Bani Salim dekat Quba. Bahkan, Jumat didirikan bukan di dalam masjid yang baru didirikan di Quba, tetapi di tengah wadi. Dengan kata lain, Jumat pertama yang dilakukan Nabi adalah dalam keadaan ia sedang musafir. Jarak antara Quba dengan Madinah adalah sekitar 5 km dan waktu itu ditempuh dengan jalan kaki atau onta.

*Keenam*, Imam Syafi`i sendiri menyatakan disunatkan (*yustahabbu*) bagi wanita tua untuk menghadiri Jumat dengan seizin suaminya (Shan`ani, t.t: 443). Bahkan, menurut riwayat kitab *al-Bahr*, seperti yang dikutip Hasbi ash-Shiddieqy, Syafi`i mewajibkan para wanita tua menghadiri Jumat (Shiddieqy, t.t: 403). Karena itulah, Ibnu Hazmen berpendapat bahwa kewajiban Jumat berlaku sama bagi musafir, budak, merdeka, atau mukim; shalat berjamaah dengan khutbah dan imam. Ibnu Hazmen menyatakan bahwa hadis pengecualian beberapa orang dari kewajiban Jumat yang diriwayatkan dari Thariq bin Syihab adalah mursal (Hazmen, t.t: 48).

Dilihat dari banyaknya hadis-hadis dan pendapat yang “membantah” shalat Jumat wajib hanya bagi laki-laki dewasa, tampaknya pendapat Hasbi ash-Shiddieqy dan A. Hasan yang kelihatan asing ada benarnya. Mereka memisahkan antara mukallaf yang wajib shalat Jumat dengan kewajiban mendirikan Jumat secara berjamaah (Hasan, 1988).

*Pertama*, setiap mukallaf, laki-laki atau perempuan, sehat atau sakit, mukim atau musafir, tidak ada pengecualian, wajib melakukan shalat Jumat pada waktu zuhur. Shalat ini dua rakaat, baik berjamaah atau tidak; tidak musti ada khutbah; ketentuannya persis sama dengan shalat fardhu biasa. Dengan kata lain, pada hari Jumat yang ada hanya shalat Jumat dua rakaat; tidak ada shalat zuhur. Ini didukung oleh pendapat Ibnu Abbas yang mengizinkan seorang laki-laki shalat Jumat seorang diri di dalam kebunnya. Dari *al-Manar*, Hasbi ash Shiddieqy mengutip pendapat Ibnu Abbas ini dengan redaksi: “boleh, tak ada keberatan, apabila syiar Jumat telah terlaksana dengan orang-orang lain” (Shiddieqy, t.t).

*Kedua*, mukallaf laki-laki, sehat, dan mukim wajib mendirikan Jumat secara berjamaah dan shalat mereka itu disertai khutbah. Selain itu, *rukhsah* Jumat sangat besar; cuaca hujan, jarak tertentu dengan masjid, uzur, sudah melakukan shalat id pada pagi harinya,<sup>1</sup> dapat menjadikan kewajiban Jumat berjamaah gugur sehingga seorang mukallaf kembali ke kewajiban `aininya. Ia harus melakukan shalat Jumat sendirian. Jadi bagi yang mendapatkan `uzur atau tidak wajib berjamaah, shalat dua rakaat bukanlah *rukhsah* tapi *azimah*.

#### **D. Khutbah: Rukun Jumat atau Bukan?**

Hadis-hadis tentang khutbah Jumat Nabi, baik teknis maupun isinya kebanyakan adalah hadis-hadis praktik/*fi`liyah* Nabi. Hanya masalah adab ke masjid dan khutbah saja yang ditemukan hadis *qawliyah*, misalnya hadis yang menyatakan Nabi tidak pernah meninggalkan khutbah pada setiap Jumat. Alasan lain adalah surat Jumat ayat 9 yang memerintahkan *bersegera kepada mengingat Allah*. Mereka menafsirkan *dzikr al-Allah* (mengingat Allah) adalah khutbah; perintah “bersegera” bermakna bahwa khutbah adalah wajib (Sabiq t.t.: 308).

Kalangan Jumhur selain Hanafiyah berpendapat bahwa rukun khutbah ada 5 yaitu, tahmid (pujian kepada Allah), salawat, wasiat, membaca Al-Qur’an, dan doa. Tidak ada dalil yang lengkap dan tegas tentang keharusan membaca kelima rukun ini; di samping karena dalil-dalilnya menyebar

(tidak satu), juga karena, sepanjang penelitian, seluruhnya hadis fi'liyah. Misalnya, riwayat tentang isi khutbah Nabi yang pertama di perkampungan Bani Salim, dekat Quba. Dalam tafsir *al-Qurthuby* dikemukakan isi khutbah pertama Nabi:

وقال فيها: « الحمد لله . أحمده وأستعينه ، وأستغفره وأستهديه ، وأؤمن به ولا أكفره ، وأُعادي من يكفر به . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ، والنور والموعظة والحكمة على قرة من الرُّسل ، وقلة من العلم ، وضلالةٍ من الناس ، وانقطاع من الزمان ودُّنُوٍ من الساعة ، وقُرْب من الأجل . من يُطع الله ورسوله فقد رَشِد . ومن يعص الله ورسوله فقد غَوَى وفرط وضلّ ضلالاً بعيداً . أوصيكم بتقوى الله ، فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة ، وأن يأمره بتقوى الله . واحذروا ما حذركم الله من نفسه؛ فإن تقوى الله لمن عمل به على وجلٍ ومخافةٍ من ربه عونٌ صدقٍ على ما تبغون من (أمر) الآخرة . ومن يُصلح الذي بينه وبين ربه من أمره في السرِّ والعلائية ، لا ينوي به إلا وجهه الله يكن له ذكراً في عاجل أمره ، وذخراً فيما بعد الموت ، حين يفتقر المرء إلى ما قدم . وما كان مما سوى ذلك يودّ لو أن بينه وبينه أمداً بعيداً . ﴿ وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾ . هو الذي صدق قوله ، وأنجز وعده ، لا خلف لذلك؛ فإنه يقول تعالى: ﴿ مَا يبدُلُ القولَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعبيدِ ﴾ . فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السرِّ والعلائية؛ فإنه ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَکْفِرْ عَنهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴾ . ومن يتق الله فقد فاز فوزاً عظيماً . وإن تقوى الله توفى مَقْتَهُ وتوفى عقوبته وتوفى سَخَطَهُ . وإن تقوى الله تبيض الوجه ، وترضى الرب ، وترفع الدرجة . فخذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله ، فقد علمكم كتابه ، ونهَج لكم سبيلَهُ؛ ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين . فأحسنوا كما أحسن الله إليكم ، وعادوا أعداءه ، وجاهدوا في الله حقَّ جهاده؛ هو اجتباكم وسمّاكم المسلمين . لِيَهْلِكَ من هَلَكَ عن بَيِّنَةٍ ، ويحيى من حيَّ عن بينة . ولا حول ولا قوة إلا بالله . فأكثر واذكر الله تعالى ، واعملوا ما بعد الموت؛ فإنه من يُصلح ما بينه وبين الله يَكْفِهِ الله ما بينه وبين الناس . ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه ، ويملك من الناس ولا يملكون منه . الله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم »

Hadis ini mengungkap bahwa hanya dua atau tiga dari kelima rukun itu yang dibaca Nabi, yaitu hamdalah, wasiat, dan ayat Al-Qur'an (sebetulnya masih dapat dipahami sebagai wasiat). Dalam *Sunan Nasai* ditemukan riwayat yang menyatakan bahwa Nabi juga hanya membaca hamdalah dan ayat yang berisi nasehat; tidak ada salawat dan doa:

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَّمَنَا خُطْبَةَ الْحَاجَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يقرأ ثلاث آيات ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُوا  
إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْحَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا  
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا  
اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾

Tampak bahwa tidak ada dalil yang tegas dan jelas yang menjadi landasan rukun khutbah yang lima. Karena itu, pendapat kalangan Hanafiyyah yang menyatakan bahwa khutbah cukup hanya dengan membaca zikir, tahmid, tahlil, atau tasbih dapat dipahami. Ketidaktegasan ini juga kelihatan pada tata cara khutbah. Wahbah Zuhaily menyebut bahwa para ulama sepakat bahwa dua khutbah Jumat itu dilakukan sebelum shalat (Zuhaily, t.t: 282), tetapi Nabi sendiri pernah melakukannya setelah shalat. Dalam *Subul al-Salam* dijelaskan bahwa khutbah Jumat Nabi ketika turun surat al-Jumu'at ayat 9 dilakukan setelah shalat. Karena itulah, para sahabat berani meninggalkan Nabi sedang berkhotbah untuk menyambut kedatangan pedagang dari Syam. Mereka mengira tidak mengapa meninggalkan Nabi karena sudah melaksanakan shalat.

Dalam beberapa riwayat ditemukan bahwa ketika sedang khutbah, Nabi harus memutuskan khutbahnya sejenak karena menegur seseorang yang masuk ke masjid tanpa shalat *tahiyat al-masjid*, melangkahi kuduk orang, memanggil nama seseorang, atau karena ada jamaah yang bertanya (Shan`ani, t.t: 398). Jadi dapat dikatakan bahwa khutbah Jumat Nabi tidak formal, tidak selalu muwalat, bahkan sampai ke tingkat dialogis.

#### E. Izin Pemerintah: Jumat sebagai Syiar Islam

Salah satu hal yang membedakan Hanafiyyah dengan mazhab lain dalam hal syarat sah Jumat adalah adanya kehadiran atau keizinan sultan/pemerintah. Dalam *Fath al-Qadir* dikemukakan alasan Hanafiyyah ini adalah hadis riwayat Ibnu Majah:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ مَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدِي وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ اسْتِخْفَافًا بِهَا أَوْ جُحُودًا لَهَا فَلَا جَمَعَ  
اللَّهُ لَهُ شِمْلَهُ وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ إِلَّا وَلَا صَلَاةَ لَهُ وَلَا زَكَاةَ لَهُ وَلَا حَجَّ لَهُ وَلَا صَوْمَ لَهُ وَلَا بَرَّ لَهُ حَتَّى يَتُوبَ فَمَنْ تَابَ تَابَ  
اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا لَا تَوَمَّنْ امْرَأَةٌ رَجُلًا وَلَا يَوْمٌ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا وَلَا يَوْمٌ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إِلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ سُلْطَانٌ يَخَافُ سَيْفَهُ  
وَسَوْطَهُ.

Alasan ini juga terkait dengan penafsiran Hanafiyyah terhadap makna "*fas`aw*" dalam QS. al-Jumu'at. Menurut mereka, kata itu berarti ada keterikatan dengan tempat tertentu karena melibatkan jumlah jamaah yang banyak. Karena itu dikhususkan dilakukan dengan perintah penguasa (Shiddieqy, t.t: 415). Sepanjang penelusuran, memang belum ditemukan buku-buku tafsir yang mengaitkan QS. al-Jumu'at dengan kekuasaan; belum ada ulama tafsir yang membahas bahwa kata "*nudiya*" terkait dengan sebuah otoritas/kekuasaan. Para ahli tafsir selalu mengaitkan kata ini dengan panggilan azan, misalnya *Tafsir at-Thabary*, (Thabari, t.t : 380), dan *Ibnu Katsir* (Katsir, t.t: 122). Sebetulnya kedudukan ayat ini dapat disamakan dengan ayat perintah mengambil zakat: *khudz min amwalihim shadaqatan...* (at-Taubah: 103) yang mengandung adanya otoritas penguasa untuk mengambil zakat dari para muzakki.

Ini akan tampak lebih penting lagi sekiranya dikaitkan dengan tujuan mendirikan Jumat yang dikandung hadis-hadis perintah dan fadhilah Jumat. Pendapat Ibnu Abbas yang dikutip Hasbi ash Shiddieqy di atas menunjukkan bahwa shalat Jumat adalah sebuah syiar Islam. Ibnu Abbas menyatakan, shalat Jumat boleh dilakukan sendirian oleh laki-laki dewasa asal syiar Islam sudah terpenuhi oleh orang lain.

Banyak hadis mengungkapkan kemuliaan dan kelebihan hari Jumat dibanding hari lain, antara lain hari yang doa-doa dikabulkan, memadamkan api neraka, diampuni dosa, pahala ibadah berlipat ganda, dll. Untuk menghadapi hari yang mulia itu, Nabi memerintahkan agar para mukallaf mandi, memakai wangi-wangian, dan pakaian indah, ancaman tertutup hati bagi yang tidak menghadirinya, dan mencegah Muslim memulai safar pada hari Jumat (antara lain agar dapat ikut menghadiri Jumat). Jumat juga dijadikan Allah sebagai hari kejadian-kejadian penting. Dalam hadis riwayat Muslim, misalnya, dinyatakan bahwa Jumat adalah hari paling bagus terbit matahari, dijadikan Adam, masuk sorga dan keluar darinya:

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا

Hadis-hadis tentang kelebihan hari Jumat ini menunjukkan bahwa syiarnya sesungguhnya lebih menonjol daripada ibadah shalatnya sendiri. Tampaknya karena begitu pentingnya Jumat sebagai Syiar, Jumat pada masa Rasul dan sahabat dikaitkan dengan kekuasaan. Tidak ada shalat Jumat berjamaah sekiranya tidak ada perintah penguasa. Riwayat yang dikutip oleh al-Qurthuby menyatakan bahwa shalat Jumat kedua dilaksanakan setelah masjid Nabi di Madinah adalah di desa Juwatsiy di wilayah al-Bahrain. Bahrain sendiri baru ditaklukkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab (634-644M). Dengan kata lain, Jumat kedua baru dilaksanakan paling cepat 12 tahun setelah Jumat di Madinah. Jadi, pada masa Nabi dan, paling tidak sampai awal masa Umar, di kota suci Mekah sendiri belum didirikan shalat Jumat, padahal jumlah umat Islam di sana sudah banyak, sejak *Fath Makkah* tahun ke-8 H/630M. Memang ada data dari al-Qurthuby yang menginformasikan bahwa Jumat, sebelum di Bahrain, di Kufah sudah didirikan pada masa khalifah Abu Bakar Shiddiq:

وقد كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سائر الصلوات؛ يؤذن واحد إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر . وكذلك كان يفعل أبو بكر وعمر وعلي بالكوفة . ثم زاد عثمان على المنبر أذاناً ثالثاً على داره التي تسمى «الزَّوْرَاء» حين كثر الناس بالمدينة .

Namun demikian, di dalam hadis yang menjadi rujukan al-Qurthuby, tidak ditemukan informasi tentang Kufah tersebut. Dalam *Sunan Ibnu Majah* dikemukakan:

عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ إِذَا خَرَجَ أَذَّنَ وَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ كَذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ التَّدَاءُ الثَّلَاثَ عَلَى دَارِ فِي السُّوقِ يُقَالُ لَهَا الزَّوْرَاءُ فَإِذَا خَرَجَ أَذَّنَ وَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ .

Artinya: Sa'ib bin Yazid berkata bahwa pada masa Rasulullah saw hanya ada satu kali azan (Jumat). Jika Rasul sudah naik mimbar, azan didengarkan; jika sudah turun dibaca iqamah. Abu Bakar dan Umar juga melakukan hal yang sama. Pada masa Usman, ketika manusia sudah banyak, ia menambah panggilan ketiga di sebuah tempat di pasa yang disebut dengan *al-zawra*. Jika Usman sudah naik mimbar, bilal azan dan jika sudah turun, bilal iqamat.

Selain itu, Kufah sendiri baru dibangun pada masa Khalifah Umar bin Khattab sebagai barak militer. Jadi informasi bahwa Abu Bakar sudah memimpin shalat Jumat di Kufah tidak memiliki dasar yang kuat.

Dengan demikian, pelaksanaan ibadah Jumat pada periode awal Islam selalu dikaitkan dengan izin pemerintah karena tujuannya adalah syiar Islam; lambang kesatuan dan persatuan dalam Islam. Hadis yang meriwayatkan Jumat pertama di Madinah juga menyebut shalat Jumat sebagai “saingan syiar” agama Nasrani yang memilih hari Ahad dan agama Yahudi yang memilih hari Sabtu.

Karena itu, juga mengingat pendapat Ibnu Abbas, tampaknya **syiar Islam** adalah substansi bagi ibadah Jumat. Substansi ini dapat dijadikan panduan untuk menyelesaikan berbagai persoalan shalat Jumat yang berkembang dewasa ini. Di antaranya adalah masalah jumlah masjid yang mengadakan Jumat, shalat Jumat beberapa shift dalam satu masjid utama, bahkan kemungkinan “memodifikasi” rukun dan syarat yang selama ini dipahami sehingga menjadi lebih luwes dan tidak terlalu formal. Agar substansi tersebut tetap terjaga, maka peran pemerintah dalam pengaturan pelaksanaan ibadah Jumat sangat diperlukan dan karena itu, kemungkinan dapat dianggap sebagai “syarat sah mendirikan Jum’at.”

## F. Penutup

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari uraian di atas. *Pertama*, tidak ada dalil yang lengkap tentang tata cara shalat dan khutbah Jumat. Ini mengakibatkan ia menjadi ibadah yang multi tafsir; sangat luwes, tidak ketat, dan kaya dengan perbedaan pendapat sehingga terbuka kemungkinan untuk didiskusikan ulang. Dalil-dalil yang ada--selain hadis keistimewaan Jumat—lebih banyak, bahkan hampir seluruhnya, adalah hadis *fī liyah*, bukan *qauliyah*. Artinya, praktik/kai fiyat shalat Jumat Nabi adalah sebuah pilihan (mubah) saja; tidak sampai pada tingkat wajib sehingga melahirkan rukun dan syarat yang demikian ketat.

*Kedua*, tidak tertutup kemungkinan shalat Jumat dapat dibedakan dengan shalat fardhu biasa hanya pada keharusan berjamaah bagi laki-laki dewasa, khutbah, dan rukhsah yang besar. Dalil-dalil yang menjadi sandaran golongan “minoritas” dapat dikatakan lebih kuat dibanding Jumhur.

*Ketiga*, karena tujuan dan substansi Jumat adalah Syiar Islam, bisa jadi ibadah Jumat dapat menjadi “setengah” fardhu kifayah. Dikatakan demikian karena yang terpenting adalah syiar Islam telah terlaksana dengan mendirikan Jumat di dalam satu masjid atau tempat utama yang dikoordinir atau ditunjuk pemerintah. Muslim selain yang hadir di situ dapat melakukannya rumah, baik sendiri atau berjamaah walaupun tanpa khutbah.

## Endnote

<sup>1</sup> Dalam *Sunan Abu Daud*, riwayat lengkapnya adalah:

قَالَ عَطَاءٌ اجْتَمَعَ يَوْمَ جُمُعَةٍ وَيَوْمَ فِطْرِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَمَجَعَهُمَا جَمِيعًا فَصَلَّا هُمَا رَكْعَتَيْنِ بَكْرَةً لَدُنَّ  
يَزِيدَ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ

Artinya: Atha' berkata bahwa pada masa Ibnu Zubair bertemu hari Jumat dengan hari raya idul fitri. Zubair berkata: “Dua `id telah berkumpul dalam satu hari,” lalu ia menggabungkan keduanya dengan shalat dua rakaat pada pagi hari dan tidak ada tambahan sampai shalat ashar. Karena bergabung antara dua jamaah besar, Ibnu Zubair menelatkan sembahyang id dari biasanya, yaitu sesudah tinggi benar matahari. Ibnu Zubair kemudian khutbah dan lalu mengimani shalat setelah turun dari mimbar. Ibnu Zubair tidak shalat Jumat. Wahab bin Kaisan menanyakan hal itu kepada Ibnu Abbas dan dijawab bahwa hal itu sesuai dengan sunnah. Lihat Hasbi, “Mengapa Saya Menyalahi

Jumhur... dalam riwayat lain disebutkan bahwa pada saat Jumat bertemu dengan `id dalam hari yang sama, Nabi membolehkan para sahabat tidak menghadiri Jumat.

## Daftar Pustaka

- Hajar, Ibnu. t.t. *Fath al-Bary*, juz 3. CD Maktabah Syamilah.
- Hasan, A. 1988. *Tanya Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*, cet. Ke-10, jilid 1-4. Bandung: Diponegoro.
- Hazmen, Ibnu. *al-Muhalla*. jilid 5, tahqiq Ahmad Muhammad Syakir. Beirut: Dar al-Jail.
- Katsir, Ibnu. t.t. *Tafsir Ibnu Katsir*, juz 8. CD Maktabah Syamilah.
- Sabiq, Sayyid. 1973. *Fiqh al-Sunnah*, cet. ke-2. Beirut: Dar al-Kitab al-`Araby.
- ash-Shan`ani. t.t. *Subulussalam*, juz 2. CD Maktabah Syamilah.
- ash-Shiddieqy, Hasbi ash. 1974. "Mengapa Saya Menyalahi Jumhur dan Mewajibkan Jumat Juga atas Orang yang Tidak ke Masjid?" dalam *Al Jamiah Majalah Ilmu Pengetahuan Agama Islam*, NO. 7 tahun 13/1974. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- ash-Shiddieqy, Hasbi. t.t. *Pedoman Shalat*, cet. ke-23. Jakarta: Bulan Bintang.
- Zuhaily, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, juz 2, cet. Ke-3. Beirut: Darul Fikr.